

Penanggulangan Prostitusi *Online* Menggunakan Teori Kontrol Sosial

Fuadi Isnawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Correspondence: fuadi.isnawan@uii.ac.id

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial dan seksual. Salah satu fenomena yang muncul akibat kemajuan teknologi adalah prostitusi *online*, yang dikenal dengan istilah "*Open Booking Order*" (Open BO). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena Open BO dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap moralitas remaja dan keselamatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan prostitusi *online* harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat guna memastikan terciptanya lingkungan yang lebih adil, aman, dan bermartabat. Khususnya di kalangan remaja, penanggulangan memerlukan pendekatan yang mengutamakan kelekatan dengan keluarga dan lingkungan, kasih sayang, pemanfaatan waktu luang yang positif, serta peningkatan iman dan taqwa. Kelekatan dengan keluarga dan lingkungan seperti teman sebaya dan sekolah dapat menciptakan rasa aman dan dukungan emosional yang mengurangi risiko perilaku menyimpang. Dukungan dari keluarga dan masyarakat memperkuat kelekatan, sementara keterlibatan dalam kegiatan positif membantu remaja mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Selain itu, peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui pembinaan agama memperkuat nilai moral dan spiritual, membimbing remaja untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Kata kunci : Prostitusi, Teknologi, Tindak Pidana.

Abstract. *The development of information and communication technology has brought significant changes in various aspects of human life, including in the social and sexual fields. One of the phenomena that has emerged due to technological advances is online prostitution, known as "Open Booking Order" (Open BO). This research aims to examine the Open BO phenomenon in the context of Indonesian criminal law, focusing on its impact on youth morality and public safety. This research uses normative legal research methods, with a statutory approach. The results show that tackling online prostitution must be done comprehensively, involving the government, security forces, and the active participation of the community to ensure the creation of a more just, safe, and dignified environment. Especially among adolescents, countermeasures require an approach that prioritizes attachment to family and the environment, affection, positive use of leisure time, and increasing faith and piety. Attachment to family and the environment such as peers and school can create a sense of security and emotional support that reduces the risk of deviant behavior. Support from family and community strengthens attachment, while involvement in positive activities helps adolescents fill their free time with useful activities. In addition, increasing faith and piety through religious guidance strengthens moral and spiritual values, guiding adolescents to avoid actions that go against religious teachings.*

Keywords: Prostitution, Technology, Criminal Act.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang disertai pesatnya sudah mengarahkan masyarakat ke dampak yang begitu penting pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial dan seksual. Dalam bidang sosial manusia dalam berkomunikasi lebih banyak menggunakan media sosial daripada secara konvensional yang bertatap muka dan saling berkomunikasi satu sama lain. Hal itu menimbulkan kemudahan dalam berkomunikasi di era sekarang. Banyak sekali berbagai ragam media sosial yang digunakan untuk saling berkomunikasi satu sama lain yang dapat mempermudah mereka untuk berkabar, saling menanyakan opini atau hal yang lain. Tak kalah dengan bidang sosial di bidang seksual timbul yang menjadi fenomena hangat saat ini. Fenomena yang muncul ialah fenomena *Open Bo*, atau yang dikenal juga dengan *Open Booking Order*.

Open booking order tersebut ialah fenomena yang berkembang saat ini. Dapat dipahami secara sederhana bahwa fenomena tersebut ialah pergeseran dari prostitusi konvensional ke proteksi modern atau yang lebih sering disebut dengan prostitusi *online*. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan jasa

social media tertentu untuk bisa menawarkan jasa yang diberikan kepada calon pelanggannya. Hal tersebut lebih mudah daripada prostitusi konvensional. Untuk prostitusi konvensional maka pelanggan diharuskan untuk mendatangi suatu tempat tertentu dan memilih siapa yang akan dia gunakan jasanya. Untuk prosesi *online* melalui jasa media sosial ini calon pelanggan cukup melihat-lihat di media sosial orang yang menawarkan di situ sudah tertera berbagai macam jasa yang akan diberikan.¹

Media sosial yang berkembang tersebut memang memberikan sebuah kenyamanan dan kemudahan bagi remaja dalam mereka berperilaku maupun gaya hidup. Seiring dengan perkembangan zaman gaya hidup mewah menghiasi para remaja untuk bisa mengikuti trend dan kemewaan yang ada. Dengan hal tersebut untuk mendapatkan kemewahan dalam waktu yang singkat, maka banyak remaja yang terjerumus ke dalam proteksi *online* tersebut, di mana hal tersebut justru akan merusak moralitas dan agama remaja. Keuntungan yang singkat dan instan tersebutlah yang mendorong remaja untuk terjerumus ke dalam hal tersebut.²

Semakin berkembang dari tahun ke tahun, tidak hanya remaja tapi juga banyak pihak yang terlibat dalam prosesi *online* tersebut. bahkan kasus tersebut melibatkan pelajar ataupun mahasiswa dalam praktik prostitusi tersebut.³ Ada sebuah kasus pembunuhan kepada seorang gadis berusia 15 tahun yang terlibat prostitusi *online*. Gadis tersebut dibawa oleh seseorang di dalam aplikasi tertentu, di mana mereka akan melakukan hubungan seksual. Mereka sepakat untuk bertemu yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui media sosial tersebut. Karena durasi tidak sesuai dengan perjanjian awal maka pelanggan yang berusia 21 tahun tersebut nekat untuk menghilangkan nyawa gadis berusia 15 tahun tersebut. Dari hal tersebut pelaku yang masih berusia 21 tahun tersebut menghilangkan nyawa gadis tersebut dan menyembunyikan mayatnya di semak di daerah Sragen. Kepolisian telah berhasil untuk menangkap pelaku dan menyita berbagai Barang bukti yang ada seperti telepon genggam dan uang jasa dari korban.⁴

Kejadian ini membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk serius melakukan pencegahan terhadap kasus serupa di masa depan. Menurut KPAI, kasus ini menunjukkan bahaya penggunaan aplikasi kencan *online* oleh anak-anak dan remaja yang dapat membahayakan keselamatan mereka. KPAI meminta pihak berwenang untuk segera menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal atas tindakan kejahannya.⁵ Hal ini menjadikan sebuah perhatian yang serius bagi semua masyarakat dan juga yang berwenang, karena selain merusak moralitas dan nilai-nilai social. Hal tersebut memiliki potensi yang bisa membahayakan kesehatan bagi masyarakat. terlebih nyawa dari orang lain juga terancam gara-gara hal tersebut.

Artikel ini akan merinci dua aspek utama yang menjadi fokus perhatian, yakni mendesaknya tindakan dalam menangani prostitusi *online* serta penerapan teori kontrol sosial sebagai solusi yang potensial. Pertama, akan dibahas urgensi penanganan prostitusi *online* yang menjadi sebuah permasalahan sosial yang mendesak untuk diselesaikan. Fenomena ini tidak hanya mengancam moralitas masyarakat, tetapi juga menyebabkan dampak negatif yang luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, akan dibahas pula bagaimana teori kontrol sosial dapat diterapkan sebagai landasan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan memahami dinamika kontrol sosial, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif dalam menangani prostitusi *online*, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi. Dengan menggabungkan urgensi penanganan prostitusi *online* dan penerapan teori kontrol sosial, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya menyelesaikan masalah yang kompleks ini.

METODE

1. Pendekatan

¹ <https://www.sintesanews.com/fenomena-open-bo-pada-generasi-milenial/>, Diakses July 1, 2022.

² <https://metro.sindonews.com/read/584324/170/ini-penyebab-maraknya-open-bo-di-media-sosial-1635574234>, Diakses July 1, 2022.

³ <https://news.detik.com/berita/d-5763832/deretan-kasus-open-bo-yang-bikin-geger>, Diakses July 1, 2022.

⁴ <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/26/alasan-pria-di-sukoharjo-habisi-gadis-15-tahun-yang-dikencaninya-lewat-michat-tidak-sesuai-durasi>, Diakses July 1, 2022

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2023/01/26/094858878/kasus-gadis-15-tahun-dibunuh-teman-kencan-michat-di-sukoharjo-kpai-desak>, Diakses 26January 2023.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk memahami penerapan norma atau aturan hukum dalam praktik hukum nyata. Pendekatan ini berfokus pada kasus-kasus yang telah memperoleh putusan, seperti yang terlihat dalam yurisprudensi, terhadap perkara-perkara yang menjadi objek penelitian.⁶

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk mempersiapkan proses penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, kegiatan akan dilaksanakan selama periode 2 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam penelitian berfungsi sebagai batasan agar peneliti dapat lebih fokus pada satu permasalahan inti. Ruang lingkup atau objek penelitian ini mencakup urgensi penanggulangan prostitusi *online* yang terjadi melalui media sosial, serta upaya penanggulangannya dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan hukum yang dipergunakan dalam artikel ini merujuk pada sumber-sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, baik yang berskala nasional maupun internasional, literatur buku, dan dokumen lain yang relevan dengan konteks penelitian yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan.

5. Tempat

Lokasi menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi, sehingga layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Dalam konteks ini, lokasi tindak pidana penganiayaan tersebut adalah di Kota Yogyakarta.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan yang diberikan untuk menggambarkan variabel yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, definisi operasional untuk variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut:

a. Prostitusi *Online*

Prostitusi *online* adalah sebuah kegiatan prostitusi yang menawarkan atau menjajakan jasa seksual dengan platform daring seperti media sosial, baik menggunakan akun pribadi maupun akun anonim, dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal dengan modal seminimal mungkin.⁷

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menjelaskan penyimpangan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori ini berlandaskan pada pandangan bahwa manusia cenderung tidak mengikuti aturan atau hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan keduanya. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa perilaku menyimpang merupakan akibat dari kegagalan individu dalam mematuhi norma atau aturan yang ada.⁸

8. Teknik Analisis

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang melibatkan proses pengumpulan bahan hukum, pengkualifikasian, serta penghubungan konsep-konsep yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki.

HASIL

Urgensi Penanggulangan Prostitusi *Online* Yang Dilakukan Media Sosial

Prostitusi *online* muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antara permintaan dan penawaran yang melibatkan berbagai pihak terkait, yaitu pekerja seks komersial (PSK), mucikari, dan pengguna

⁶ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 58.

⁷ Zainal Fadri, "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi *Online* Dalam Pandangan *Talcott Parsons*," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 2, No. 2, (December, 2020) : 214.

⁸ Fikri Anarta, dkk, "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3, (2021): 488.

jasa. Kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh teknologi dan media sosial menyebabkan prostitusi *online* menjamur dengan cepat. Pekerja seks dapat menjangkau calon pelanggan melalui berbagai platform seperti aplikasi pesan instan, situs web, dan media sosial, yang semuanya memungkinkan mereka untuk mempromosikan layanan mereka secara luas dengan biaya rendah. Ada beberapa alasan penting mengapa prostitusi *online* harus segera ditanggulangi, antara lain:

1. Melindungi Harkat dan Martabat Wanita

Pancasila dalam sila kedua telah menerangkan penjelasannya jika setiap warga negara wajib untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam berkehidupan berbangsa maupun bernegara.⁹ Makna tersebut berarti konteks negara Pancasila ini melindungi dan menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia terutama wanita yang menjadi korban dari prostitusi *online* ini sesuai dengan kodratnya yang memiliki pikiran, akal, perasaan dan keyakinan, dimana keempat hal tersebut ialah penciri dari manusia yang tidak dimiliki makhluk yang lainnya.¹⁰

Akal dan pikiran memiliki fungsi agar manusia memiliki kemampuan untuk mempertahankan Hidup beserta kehidupannya dari berbagai macam ancaman dan gangguan yang mengintai mereka.¹¹ Dengan keyakinan dan perasaan manusia memiliki fungsi untuk mereka bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, mana yang terpuji yang tercela sehingga sudah sepantasnya prostitusi *online* tersebut sudah jauh dari sifat martabat dan harkat dari seorang manusia. Dalam penanggulangan ini harus menggunakan cara yang manusiawi untuk memberantasnya.¹²

Cara yang paling manusiawi ialah dengan menggunakan pendekatan norma keagamaan kepada remaja yang terjerat prostitusi *online* tersebut. Cara-cara yang tersebut harus dihindari agar tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat remaja tersebut sebagai seorang manusia. Prostitusi ini menurut Pancasila yang kedua ialah sebagai bentuk penyelewengan dari segi kemanusiaan akan tetapi dalam memperlakukan mereka pun harus sesuai dengan berbagai macam norma aturan yang sesuai dengan martabat dan harkat dari manusia.¹³

Wanita merupakan salah satu aset berharga dari bangsa Indonesia yang menjadi salah satu hal yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia maju. Sebagaimana yang kita pahami bahwa prostitusi ialah kegiatan yang tidak sesuai dengan gatra sosial budaya dan hal tersebut merupakan tindakan yang amoral.^{14,15} Dalam berkehidupan dalam bangsa dan bernegara serta bermasyarakat rakyat wajib untuk mengamalkan berbagai macam nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan prostitusi *online* tersebut baik sebagai mucikari maupun sebagai pekerja seks komersial ialah hal yang tidak mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁶ Keterlibatan wanita dalam pembangunan nasional ialah syarat yang mutlak dan esensial. Menurut Viviekananda negara dan bangsa yang tidak menghargai dengan menghormati kaum wanitanya tidak akan pernah menjadi besar, baik kondisi sekarang maupun kondisi di masa depan. Oleh karena itu wanita ialah Insan kehidupan dari negara dengan martabat yang perlu dijaga dan dihargai. Martabat ini sering justru dicerai seiring berjalannya waktu dengan berbagai macam perbuatan yang menyimpang seperti prostitusi *online* ini. Wanita yang terlibat prostitusi *online* ini

⁹ Khuntum Khaira Ummah, dkk, "Penerapan Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Sebagai Perwujudan Jiwa Sosial Mahasiswa Prodi Ppkn Fkip Universitas Jambi," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, (2023): 4.

¹⁰ Muhammad Sabri, "Menemukan Kembali Spirit Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab: Timbangan Nalar Philosophia Perennis," *Jurnal Pembumian Pancasila*, Vol. 1, No. 1, (2021) : 26.

¹¹ Dudi Badruzaman, "Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam," *Al Amwal*, Vol. 2, No. 1, (2019) : 58.

¹² Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, (2020) : 11.

¹³ T Heru Nurgiansah, "Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 17, No. 1, (2020): 31.

¹⁴ Stephan Grohs, "Contested Boundaries: The Moralization and Politicization of Prostitution in German Cities," *European Urban and Regional Studies* 27, no. 2 (2019): 5.

¹⁵ Giovanna Gilges, "Activism for Sex Workers in the Netherlands: Interview with Jan Visser about Foundation and End of De Rode Draad, 1976 to 2012," *Moving the Social* 59 (2018): 15.

¹⁶ Deni Setya Bagus Yuherawan dan Subaidah Ratna Juita, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online," *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, (2020) : 322.

ialah korban yang harusnya dibina bukan direndahkan ataupun dibinasakan. Pembangunan martabat wanita ini memiliki tujuan untuk ketahanan nasional sehingga perlu diperhatikan dengan seksama.¹⁷

2. Menjaga moralitas dan kesusilaan masyarakat

Masyarakat hidup dengan macam norma yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan yang berkaitan dengan kejahatan prostitusi online ini harus diperhatikan dengan sebaik – baiknya.¹⁸ Norma yang dilanggar ialah norma kesusilaan. Norma ini bersumber dari hati nurani yang ada di dalam masyarakat. Norma ini juga berfungsi untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁹

Remaja yang terlibat dalam kasus prostitusi online ini telah bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat, karena masyarakat memandang hal tersebut buruk karena menjual dirinya kepada orang hanya demi uang semata.²⁰ Perbuatan tersebut dalam norma kesusilaan itu juga bertentangan dengan hati nurani masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila di mana selain pertentangan dengan hati nurani tentu bertentangan dengan ideologi Pancasila.²¹

Norma kesusilaan ini memiliki sumber yaitu pada ajaran moral. Sumber norma kesusilaan tersebut mengacu pada anggapan dari masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan sopan santun yang baik.²² Norma kesusilaan itu memiliki tujuan agar masyarakat memiliki kebersihan dalam hati nuraninya yang dalam bahasa sehari-hari hal ini dikenal juga dengan etika yang memiliki arti yang bersifat sempit yaitu moral yang menjadi dasar perilaku yang ada. Dengan hati nurani yang bersih masyarakat dapat melihat perbedaan-perbedaan tentang bermacam perilaku buruk maupun perilaku yang baik.²³

Perbuatan pidana prostitusi online ini jika dipandang dari norma kesusilaan ialah sebuah bentuk perbuatan yang asusila atau dapat dikatakan tidak baik. Hal tersebut bisa juga dikatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang amoral.²⁴ Beberapa ahli meneliti tentang hubungan antara moralitas dan kejahatan, yang saling satu sama lain. Seperti apa yang telah dinyatakan oleh G.P. Hoefnagels, bahwa penggambaran hubungan antara moralitas dan kejahatan sebagai berikut:²⁵

- a. Setiap tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar moral
- b. Hampir seluruh tindak pidana ialah perbuatan yang berkaitan dengan moral dan sebagian kecilnya adalah perbuatan yang melanggar moral.
- c. Kejahatan yang bersifat beratlah yang hanya merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan moral. Sedangkan, berbagai macam tindak pidana yang lainnya bersifat tidak bertentangan dengan moral.
- d. Moral pribadi dengan moral kelompok harus dipisahkan dengan hukum pidana.

Hukum dan moral ialah hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang bernilai baik jika memiliki sendi moral, dan suatu hukum ada rohnyanya atau ada jiwanya dari segi hukum maupun yang ada dari para penegak hukum sehingga penegakan hukum tersebut dapat memperoleh keadilan yang nyata, kepastian hukum dan juga kemanfaatan

¹⁷ Ellora Sukardi et al., “Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional; Republik Indonesia*, Vol. 9, No. 1, (2021) : 567.

¹⁸ Fais Yonas Bo’a, “Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, (2019) : 33.

¹⁹ Moh. Dulkiah, *Sosiologi Kriminal* (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020), hlm 61.

²⁰ Eko Noer Kristiyanto, “Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring,” *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 19, No. 1, (2019) : 6.

²¹ Syarif Hidayatullah, “Sudut Pandang Hukum Islam Dan Positif Dalam Melihat Kasus Prostitusidan Hubungan Seks Di Luar Nikah,” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2021) : 115.

²² François Foret and Lucrecia Rubio Grundell, “European Morality Politics in the European Union: The Case of Prostitution,” *Sexuality & Culture* 24 (3030) : 5.

²³ I Nengah Adi Drastawan, “Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3, (2021): 935.

²⁴ Abd. Hamid, “Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi Di Kepolisian Resor Pasaman Barat,” *Swara Justisia*, Vol. 6, No. 1, (2022): 48.

²⁵ Dulkiah, *Op.Cit*, hlm 61.

hukum. -hukum memberi sebuah batasan Bagaimana moral dapat ditegakkan dengan berbagai macam cara dan tindakan dalam penegakan hukum bukan hanya dengan berwujud ancaman atau sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya.²⁶

Terkait terminologi moral dan hukum ini, K. Bertens telah menjelaskan keterkaitan antara moral dan hukum. Beliau menjelaskan bahwa moral dan hukum itu memiliki hubungan yang erat seperti hubungan antara moral dan ajaran agama. Hukum memerlukan moral, alasan ini diperoleh karena pertanyaan, apa artinya peraturan perundang-undangan jika hal itu tidak disertai moralitas? Hal ini dapat dipahami bahwa apa artinya sebuah hukum jika tidak terdapat moralitas bagi jiwanya? Hukum akan kosong jika tidak disertai akan moralitas. Pengukuran hukum itu selalu diukur dengan moral, oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus mencakup nilai-nilai dan moralitas yang ada di dalam masyarakat.²⁷

Sejalan dan pendapat tersebut, Socrates sebagai salah seorang penganut moral yang bersifat absolut mempunyai keyakinan jika dalam penegakan moral ialah kewajiban yang bersifat filsafat yang dilandaskan oleh berbagai macam ide rasional dan keahlian dalam sebuah pengetahuan. Secara filosofi hal tersebut ialah kebenaran yang bersifat objektif, dan untuk memperoleh pembuktian yang nyata dengan adanya kebenaran objektif, Socrates telah menggunakan sebuah metode yang memiliki sifat yang praktis. Socrates dikenal karena buah pikirannya yang menyatakan bahwa pemerintah yang baik dan ideal wajib melibatkan berbagai macam orang yang memiliki sifat bijak di mana telah dipersiapkan dengan baik untuk mengatur berbagai macam kebaikan yang berguna untuk masyarakat.²⁸

Moralitas masyarakat merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang dipegang oleh masyarakat sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Moralitas masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu dan juga mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Moralitas masyarakat yang baik dan kuat dapat membantu membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan adil. Hal ini dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, moralitas masyarakat juga dapat membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mengurangi konflik dan kekerasan, serta mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

3. Menghentikan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) adalah sebagai berikut:²⁹

Tindakan prekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Tindak pidana perdagangan orang dapat diartikan sebagai semua perbuatan atau serangkaian perbuatan yang telah memenuhi berbagai macam unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).³⁰

Prostitusi online ini bisa dilakukan secara mandiri oleh remaja maupun dilakukan oleh orang sebagai mucikari yang menawarkan jasa prostitusi kepada targetnya.³¹ Pelacuran online sering

²⁶ Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, (2015): 391.

²⁷ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 43.

²⁸ Raisul Muttaqin, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normati*, (Bandung : Nusa Media, 2011), hlm 67.

²⁹ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, (2019): 355.

³⁰ Afif Fathin Muhtadi, "Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurist-Diction Vol. 4, No. 6*, (2021) : 2133.

³¹ Putri Salsabila Sutardja, dkk, "Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online Dalam Kasus Di Madiun," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2021): 263.

dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang karena ada kemungkinan besar bahwa wanita yang terlibat dalam bisnis prostitusi online menjadi korban perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan merampas kebebasan seseorang untuk dijadikan sebagai barang dagangan. Pelaku perdagangan orang memaksa, menipu, atau memaksa korban untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya, termasuk prostitusi.³²

Penting untuk mengatasi prostitusi online ini agar kedepannya orang yang berprofesi sebagai mucikari tersebut tidak mencari remaja untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial yang ada di bawah dirinya untuk ditawarkan atau bahkan dijual kepada pihak lain. Tindakan nyata tersebut untuk melindungi remaja yang dia mungkin tidak secara sadar atau bisa terjebak dalam prostitusi tersebut bisa diselamatkan dan tidak semakin terjerumus ke dalam perdagangan orang yang dia sendiri tidak pahami. Ketika remaja terjebak di perdagangan orang maka dia akan sulit untuk melepaskan diri karena sudah dikendalikan oleh pihak lain dan mereka merasa lemah di dalam hal tersebut yang ada hanya pasrah.³³ Hal inilah yang menjadi semangat untuk memberantas tindak pidana prostitusi online tersebut karena bisa berlanjut kepada tindak pidana perdagangan orang.

Seringkali, para korban perdagangan orang yang dipaksa untuk terlibat dalam bisnis prostitusi online, berada di bawah kendali para pelaku perdagangan orang. Mereka mungkin dijanjikan pekerjaan yang lebih baik atau kesempatan pendidikan, tetapi kemudian dipaksa untuk terlibat dalam bisnis prostitusi. Mereka mungkin juga terjebak dalam perangkap hutang atau kekerasan, dan merasa tidak dapat melarikan diri dari situasi yang sulit.³⁴

4. Memberantas Kejahatan Agar Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenteram

Secara kriminologis alasan mengapa prostitusi online tersebut disebut sebagai sebuah kejahatan dan harus diatasi dengan tegas itu karena ada tujuh unsur dari kejahatan tersebut yang saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Hal tersebut dikarenakan prostitusi *online* memenuhi beberapa unsur tersebut, antara lain: ³⁵

- a. Prostitusi *online* menimbulkan berbagai macam kerugian dan dampak yang nyata dalam masyarakat. Kerugian ini tidak hanya terlihat dari perspektif norma hukum yang mengatur tentang larangan prostitusi, tetapi juga sangat bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Semua agama yang ada di Indonesia dengan tegas melarang prostitusi dan menganggapnya sebagai perbuatan yang tercela. Larangan ini bukan hanya karena prostitusi merusak moral individu yang terlibat, tetapi juga karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perintah Tuhan. Agama mengajarkan bahwa perbuatan tercela seperti prostitusi dapat mengundang murka Tuhan, yang berarti bahwa tindakan tersebut dapat membawa konsekuensi buruk baik di dunia maupun di akhirat.
- b. Kerugian yang timbul dari aktivitas prostitusi online harus ditanggulangi secara tegas oleh undang-undang yang berlaku. Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerugian moral dan sosial, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental para korban serta masyarakat luas. Undang-undang yang mengatur prostitusi online hadir sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak destruktif yang ditimbulkan. Ketentuan hukum pidana yang jelas dan spesifik mengenai prostitusi online menunjukkan komitmen negara dalam menanggulangi dan menghapus praktik ini dari masyarakat. Hukuman yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut berfungsi sebagai pencegahan dan penegasan bahwa aktivitas prostitusi online adalah tindakan ilegal yang tidak bisa ditoleransi. Implementasi hukum yang ketat dan konsisten merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh prostitusi online dapat diminimalisir, serta memberikan keadilan bagi para korban yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi ini. Hukum pidana yang berlaku tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya dan dampak

³² Amy Farell and Shea Cronin, "Policing Prostitution In An Era Of Human Trafficking Enforcement," *Crime Law Soc Change* 64 (2015): 216.

³³ Dinda Zuliani Madjid et al., "Student as *Online* Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City)," *Law Research Review Quarterly*, Vol. 5, No. 2, (2019): 214.

³⁴ Seo-Young Cho, dkk, "Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?," *London School of Economics and Political Science*, 2013, 22.

³⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Press, 2015), hlm 23.

negatif dari prostitusi online, sehingga tercipta kesadaran kolektif untuk bersama-sama memberantas kejahatan ini.

- c. Prostitusi online seringkali melibatkan niat yang tidak sepenuhnya baik atau bahkan dapat dikategorikan sebagai jahat. Meskipun tidak semua individu yang terlibat memiliki niat jahat secara langsung, praktik ini sering kali dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kepuasan pribadi tanpa memperhatikan dampak negatifnya pada korban dan masyarakat secara luas. Para pelaku prostitusi *online* mungkin menggunakan berbagai strategi manipulatif untuk menarik klien atau merekrut korban baru, seperti memanipulasi informasi atau menawarkan iming-iming palsu. Dalam beberapa kasus, individu yang terlibat dalam prostitusi *online* juga dapat terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya, seperti perdagangan manusia atau pencucian uang, menunjukkan bahwa motif mereka bukan hanya sekadar mencari penghasilan tambahan, tetapi juga memanfaatkan situasi tersebut untuk mencapai keuntungan yang lebih besar secara ilegal.
- d. Ada sebuah kausalitas atau kesesuaian persamaan dari perbuatan, yaitu antara niat jahat dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam prostitusi *online* tersebut. Kausalitas ini mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku prostitusi *online* tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa alasan. Sebaliknya, ada kesesuaian yang jelas antara niat yang dimiliki oleh pelaku dan tindakan yang mereka lakukan. Para pelaku ini secara sengaja menggunakan platform *online* untuk memanfaatkan situasi demi mencapai keuntungan pribadi, tanpa memedulikan kerugian yang mereka timbulkan pada korban. Mereka dengan sengaja mengeksploitasi kebutuhan dan kerentanan korban demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Kausalitas ini menunjukkan bahwa penanggulangan prostitusi *online* tidak hanya perlu menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan terhadap terbentuknya niat jahat di masyarakat serta perlindungan terhadap potensi korban yang rentan terjatuh dalam praktik ini.
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang telah dijelaskan oleh undang-undang dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja atas kemauan atau niat orang itu sendiri menyoroti pentingnya pertanggungjawaban individu dalam praktik prostitusi *online*. Dalam konteks ini, tindakan pelaku prostitusi *online* tidaklah terjadi secara spontan atau tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, mereka secara sadar memilih untuk terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi korban serta masyarakat secara luas. Keputusan untuk terlibat dalam prostitusi *online* bukanlah sesuatu yang dilakukan secara tidak sengaja, tetapi merupakan hasil dari pertimbangan dan pilihan yang sadar dari individu yang terlibat.
- f. Adanya hukuman yang telah ditetapkan dan diancam oleh undang-undang yang berlaku memberikan landasan yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi *online*. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk keadilan bagi korban yang telah menderita akibat dari tindakan tersebut. Dengan adanya hukuman yang tegas, diharapkan dapat mengurangi insiden prostitusi *online* dan mencegah tindakan kriminal serupa di masa depan. Selain itu, hukuman yang ditetapkan juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan efektif merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan prostitusi *online* yang holistik dan berkelanjutan. Ketentraman masyarakat dari kejahatan adalah salah satu faktor penting dalam membangun suatu masyarakat yang aman dan sejahtera. Kejahatan dapat merusak ketentraman masyarakat dan menghambat perkembangan sosial ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Kejahatan dapat memengaruhi ketentraman masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, kejahatan dapat memicu ketidakamanan dan ketakutan di masyarakat.

Masyarakat akan merasa tidak aman dan khawatir akan terjadinya kejahatan di sekitar lingkungan mereka. Hal ini dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah serta aparat keamanan. Selain itu, kejahatan juga dapat merusak hubungan antarwarga dan memicu terjadinya konflik sosial. Secara tidak langsung, kejahatan dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kejahatan dapat merusak infrastruktur dan menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan bisnis dapat terganggu, pariwisata dapat menurun, dan investasi dapat merosot akibat adanya kejahatan. Selain itu, kejahatan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Masyarakat yang sering mengalami ketakutan dan kecemasan akibat

kejahatan dapat mengalami tekanan psikologis dan gangguan kesehatan mental. Untuk memastikan ketentraman masyarakat dari kejahatan, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah dan aparat keamanan. Upaya ini dapat meliputi penguatan sistem keamanan, peningkatan pengawasan, dan pelaksanaan hukum yang adil dan efektif. Selain itu, diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Partisipasi ini dapat berupa laporan kejahatan yang ditemukan, informasi tentang kejahatan yang sedang terjadi, serta dukungan dalam pelaksanaan program pencegahan kejahatan.

Penanggulangan Prostitusi Online Menggunakan Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial ini dikemukakan oleh Travis Hirschi. Dia adalah seorang sosiologis yang berasal dari Amerika Serikat. Dia mengembangkan sebuah teori yang merespon berbagai macam kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang disertai tindak kejahatan yang dilakukan olehnya di Amerika Serikat.³⁶ Pandangan dasar dalam teori ini didasarkan atas anggapan jika manusia itu memiliki kecenderungan untuk tidak mematuhi hukum dan memiliki dorongan untuk melanggar berbagai macam peraturan hukum yang ada di dalam masyarakat.³⁷ Oleh karena itu ahli yang sepakat dengan teori kontrol sosial ini memberikan penilaian terhadap perilaku yang menyimpang sebagai konsekuensi logis dari seseorang yang gagal untuk mematuhi hukum yang ada.³⁸ Postulat dari teori tersebut antara lain:³⁹

1. Semua bentuk pelanggaran berbagai macam aturan sosial ialah sebab dari gagalnya masyarakat untuk memberikan sosialisasi kepada individu di dalam masyarakat untuk berperilaku yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berbagai macam penyimpangan dan juga kriminalitas yang ada di dalam masyarakat ialah sebagai tanda bukti bahwa berbagai macam kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat gagal untuk melakukan pengikatan terhadap individu yang bertujuan agar hidupnya tetap teratur. Kelompok tersebut seperti sekolah, keluarga atau kelompok-kelompok lainnya.
3. Semua individu yang ada di dalam masyarakat wajib untuk belajar hidup secara teratur dan menghindari berbagai macam tindakan yang bersifat menyimpang atau kriminal.
4. Kontrol eksternal itu tidak lebih berpengaruh daripada kontrol internal yang ada.

Pandangan dari Travis Hirschi tersebut menguraikan jika teori kontrol sosial ialah sebuah gambaran untuk menjelaskan berbagai macam penyimpangan dari remaja dan juga kenakalan yang dilakukan olehnya. Dalam teori ini diletakkan prinsip secara fundamental jika penyebab dari kenakalan remaja tersebut ialah karena remaja yang ada dalam masyarakat mempunyai ikatan yang lemah dengan kelompok yang ada di dalam masyarakat.⁴⁰ Kelompok yang memiliki ikatan sosial yang sifatnya lemah tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai macam pelanggaran hukum yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan karena mereka merasa ikatan dengan peraturan atau nilai yang ada di masyarakat sedikit dan longgar. Teori ini bermula dari anggapan jika seseorang di dalam masyarakat memiliki sebuah kecenderungan yang memiliki kemungkinan yang sama baik menjadi seorang yang berbuat jahat maupun baik di dalam lingkungannya.⁴¹ Lingkungan masyarakat secara sosial ialah suatu lokasi di mana seseorang bertempat tinggal untuk bersosialisasi dan melakukan interaksi dengan berbagai macam kelompok yang ada. Macam atau norma yang sehari-hari dilakukan dengan cara dari keluarga untuk melakukan pendidikan atau edukasi kepada anaknya, dalam program kenakalan yang

³⁶ Barbara J. Costello and John H. Laub, "Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency," *Annual Review of Criminology* 3 (2020) : 22.

³⁷ Callie H. Burt, "Self-Control and Crime: Beyond Gottfredson & Hirschi's Theory," *Annual Review of Criminology* 3 (2020): 45.

³⁸ Edmund Breckin, "How Can Conditional Cash Transfers Diminish Crime? An Application of Travis Hirschi's Social Control Theory," *Crime Prevention and Community Safety* 21 (2019): 300.

³⁹ Sulastri Siahaan and Monica Margareth, "Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok," *Anomie, Vol. 1, No. 1*, (2019): 26.

⁴⁰ Guangzhen Wu et al., "Do Social Bonds Matter? Social Control Theory and Its Relationship to Desistance From Substance Abuse in China," *Journal of Drug, Issues* 51, no. 1 (2021) : 52.

⁴¹ David Abeling-Judge, "Social Bonding Experiences Facilitating Desistance in Adolescence," *Crime & Delinquency*, Vol. 67, no. 2 (2020) : 5.

dilakukan oleh remaja dengan melakukan prostitusi *online* ini, orang tua memiliki peran penting untuk mengawasi dan mengontrol anak ketika bergaul.⁴²

Teori kontrol sosial ini ialah sebuah teori yang menyatakan penyimpangan yang dilakukan oleh remaja tersebut disebabkan oleh adanya kontrol sosial yang kosong atau pengendalian sosial yang tidak ada. Dalam teori ini dibahas pula berbagai macam isu mengenai cara kelompok masyarakat untuk melakukan pemeliharaan atau melakukan penambahan terhadap kontrol sosial yang Anda dan berbagai macam cara untuk memperoleh konformitas maupun kegagalan dalam meraih ke suatu hal yang berbentuk penyimpangan.⁴³⁴⁴ Di dalam teori kontrol tersebut merujuk kepada sebuah pandangan yang mengkaji mengenai tindakan untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat, sedangkan definisi dari teori kontrol sosial tersebut merujuk kepada apa yang dibahas yaitu dekekuensi dan juga kejahatan di mana hal tersebut dikaitkan dengan berbagai macam variabel yang memiliki sifat sosiologis yang ada, seperti struktur keluarga, kelompok dominan, tingkat pendidikan. Oleh karena itu pendekatan dari teori kontrol sosial ini memiliki perbedaan dengan teori kontrol yang lainnya.⁴⁵⁴⁶

Terdapat tiga komponen yang ada untuk mengkaji kenakalan remaja di dalam teori kontrol sosial ini. Tiga komponen itu antara lain: terdapat kurangnya kontrol internal yang ada dari seseorang yang melakukan kenakalan remaja selama masa kanak-kanak. Selanjutnya komponen yang kedua ialah hilangnya kontrol internal tersebut dan yang ketiga ialah norma-norma sosial itu tidak ada dalam masyarakat. Kontrol yang ada itu terdiri dari *social control* dan *self control*⁴⁷⁴⁸. Adapun yang dimaksud dengan *self control* ialah kemampuan dari remaja untuk bisa menahan dirinya dengan cara tidak melanggar peraturan yang ada atau norma yang berlaku di dalam masyarakat dalam mencapai kebutuhannya.⁴⁹⁵⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan *social control* ialah kemampuan dari remaja tersebut secara sosial untuk bisa melakukan perbuatan yang berdasarkan berbagai macam nilai dan norma menjadi efektif perbuatannya tidak melanggar nilai dan norma tersebut.⁵¹ Ada 4 elemen yang dibedakan sebagai unsur pengikat dalam teori kontrol sosial ini. Hal ini bisa menjelaskan mengapa remaja rentan melakukan kenakalan remaja, khususnya melakukan prostitusi *online*. Unsur tersebut ialah:⁵²

- a. *Attachment*, atau ikatan yang ada dari seorang yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan berbagai macam orang tertentu sehingga mampu mengambil alih kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kenakalan remaja.
- b. *Commitment*, yang dapat dimaknai sebagai sebuah keterikatan seseorang dalam subsistem yang bersifat konvensional. Remaja yang memiliki kemampuan akal yang sehat akan melakukan pertimbangan untung dan juga rugi dari hal yang bersifat konformistis.

⁴² Fikri Anarta, Rizki M Fauzi, Suci Ramadhani, et al., "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3, (2021): 492.

⁴³ Yesmil Anwar, *Kriminologi* (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm 80.

⁴⁴ Sydney M. Hahlbeck and Anthony G. Vito, "Adolescent Marijuana Dependence: The Role of Social Bonds and Social Learning Theory," *Journal of Psychoactive Drugs*, Vol. 54, No. 1, (2022) : 2.

⁴⁵ Julia Meinert and Jost Reinecke, "Self-Control during Adolescence: Examining the Stability of Low Self-Control and the Effects of Parental Social Controls," *European Journal of Criminology*, Vol. 15, No. 5, (2017): 13.

⁴⁶ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), hlm 166.

⁴⁷ Ty Miller and Mike Vuolo, "Examining the Antiscetic Hypothesis Through Social Control Theory: Delinquency, Religion, and Reciprocation Across the Early Life Course," *Crime & Delinquency*, Vol. 64, No. 11, (2108) : 5.

⁴⁸ Dirk Enzmann, "Michael R. Gottfredson and Travis Hirschi," *International Criminology 2* (2022) : 99.

⁴⁹ Xin Jiang, Xiaojin Chen, and Yue Zhuo, "Self-Control, External Environment, and Delinquency: A Test of Self-Control Theory in Rural China," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol. 64, No. 16, (2020) : 3.

⁵⁰ Shan Jiang and Lei Dong, "Social Control and Self-Control: A Serial Mediation Model From Economic Hardship to Juvenile Aggression," *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 37, No. 5, (2020) : 4.

⁵¹ Maria D.H. Koeppl and Kimberly A. Chism, "Substance Use and Sexual Orientation: A Test of Hirschi's Social Bonds Theory," *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 4, No. 3, (2018) : 281.

⁵² Mehmet Aslan, Vikinta Rosinaite, and Lasha Khojanashvili, "Social Control Theory Variables in Conceptualizing Bonding Models of Attachment Theory and Adolescent Development," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 8, No. 2, (2019) : 202.

- c. *Involvement*, di sini dapat dikatakan bahwa jika remaja semakin aktif dalam sebuah organisasi positif, sehingga waktu banyak diluangkan dan dimanfaatkan dalam kegiatan yang positif tersebut maka remaja tersebut tidak akan berperilaku menyimpang.
- d. *Beliefs*, di sini bisa dimaknai sebagai tingkat kepercayaan remaja tersebut terhadap berbagai macam nilai moral dan juga norma bahkan agama yang ada di dalam masyarakat.

Jika dibedah maka keempat hal tersebut dapat digunakan untuk mengatasi adanya fenomena prostitusi *online* yang berkembang belakangan ini. Langkah ini didasari oleh teori kontrol sosial beserta keempat elemennya untuk bisa memberikan kontrol terhadap remaja yang ingin melakukan atau terjerumus ke dalam prostitusi *online*.

Penanggulangan dengan menggunakan kelekatan antara remaja dan lingkungannya (*Segi Attachment*).

Untuk menjalani penanggulangan dengan elemen yang pertama ini, perlu dipahami bahwa hubungan yang kuat antara remaja dan lingkungannya, terutama keluarga sebagai unit terkecil, merupakan pondasi utama dalam membentuk karakter anak. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan rasa keamanan, kasih sayang, dan penerimaan kepada anak-anak.⁵³ Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak dan mengurangi risiko perilaku yang menyimpang, seperti terlibat dalam prostitusi *online*. Dengan rasa diterima dan kasih sayang yang diberikan oleh keluarga, remaja cenderung memilih untuk mematuhi nilai-nilai yang dianut oleh negara dan agama, serta menjauhi perilaku yang melanggar hukum. Oleh karena itu, peran keluarga dalam menjaga dan mendidik anak menjadi kunci dalam upaya penanggulangan prostitusi *online* dan menjaga ketertiban sosial.⁵⁴ Selain itu kelekatan juga bisa bersumber dari orang terdekat selain keluarganya, bisa jadi kawan sebayanya, bahkan di sekolah. Di sini perlu adanya dorongan dari teman sebayanya yang berbeda laku positif untuk mendorong remaja tersebut untuk melakukan perbuatan yang memiliki nilai dan juga manfaat bagi kehidupannya di masa mendatang.⁵⁵

Faktor kelekatan interpersonal memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku remaja. Ketika hubungan emosional antara individu dengan individu lainnya dibina dengan baik dan dalam jangka waktu yang cukup lama, remaja cenderung memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan lebih baik. Rasa diterima oleh masyarakat dan memiliki kelekatan yang aman dapat membantu remaja membangun rasa percaya diri yang kuat. Hal ini, pada gilirannya, dapat membawa mereka menuju perkembangan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan pilihan perilaku. Remaja yang merasa nyaman dan diterima oleh lingkungan sosialnya cenderung untuk menjauhi perilaku-perilaku negatif, seperti terlibat dalam prostitusi *online*. Mereka menyadari bahwa melanggar norma-norma sosial dan hukum akan merusak kelekatan yang telah mereka bangun dengan masyarakat.⁵⁶

Sebagai unit yang terkecil keluarga memiliki fungsi untuk memberikan kelekatan pada remaja sehingga remaja tersebut tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Bentuk dari kelekatan tersebut yang dapat diberikan oleh orang tua antara lain tanggapan orang tua dan juga rasa pengertian mengenai kebutuhan yang dibutuhkan oleh remaja tersebut. Orang tua yang memberikan dukungan emosional ini akan membuat anak merasa nyaman dan dapat mengungkapkan berbagai macam masalah yang ada di dalam kehidupannya.⁵⁷ Remaja yang merasakan kenyamanan di dalam kelekatan bersama keluarganya tersebut akan merasa lebih baik dan merasa mendapatkan apresiasi dari orang tua sehingga dia bisa menghindari perbuatan yang dilarang tersebut. Peran orang tua dalam hal ini begitu penting karena dapat memformulasikan berbagai macam tingkah laku bagi remaja yang berguna bagi kehidupannya

⁵³ Chien-Jen Chiang et al., "Social Bonds and Profiles of Delinquency among Adolescents: Differential Effects by Gender and Age," *Children and Youth Services Review* 110 (2020) : 5.

⁵⁴ Lin Liu, "Family, Parochial, and Public Levels of Social Control and Recidivism: An Extension of the Systemic Model of Social Disorganization," *Crime & Delinquency*, Vol. 66, No. 6, (2020) : 5.

⁵⁵ Yinzhi Shen and Hua Zhong, "Rural-to-Urban Migration and Juvenile Delinquency in Urban China: A Social Control Perspective," *Asian Journal of Criminology*, Vol. 1 No. 3, (2018) : 214.

⁵⁶ Suci Lia Sari, dkk, "Kelekatan Orangtua Untuk Pembentukan Karakter Anak," *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, Vol. 1 No. 1, (2018) : 11.

⁵⁷ Sujung Cho and Jeoung Min Lee, "Explaining Physical, Verbal, and Social Bullying among Bullies, Victims of Bullying, and Bully-Victims: Assessing the Integrated Approach between Social Control and Lifestyles-Routine Activities Theories," *Children and Youth Services Review*, Vol. 9 No. 1, (2018): 373.

dan kelengkapan tersebut dapat membentuk remaja menjadi sosok yang bersifat positif dan bisa menghindari berbagai macam perbuatan yang dilarang oleh negara yaitu prostitusi *online*.⁵⁸

Tahap awal kehidupan remaja itu sering terbentuk dari ikatan orang tua dari remaja tersebut, di mana rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan serta diformulasikan oleh orang tua menjadi hal yang bersifat fundamental dalam diri remaja yang akan merasa aman dan anak memiliki harga diri sehingga mereka yakin untuk menjelajahi dunianya, dan dengan bekal tersebut remaja bisa menentukan mana yang baik dan yang benar sesuai dengan kelekatan yang diperolehnya.⁵⁹

Peran keluarga memiliki peran yang begitu untuk mengatasi prostitusi *online* ini. ada penelitian yang telah dilakukan oleh Jacky Chau Kiu Cheung, Tak yan Lee, dan Jessica Chi mei Li (2017) yang berjudul *Family centered Prevention of Adolescent Girls and Boys Prostitution*, yang memberikan gambaran mengenai saran orang tua dalam keluarga agar anak-anaknya tidak terjebak ke dalam praktek prostitusi *online*. saran tersebut ialah menghadirkan hubungan antara orang tua dengan anak yang efektif yang penuh dengan cinta dan kasih sayang diantara mereka, menghubungi tenaga profesional untuk meminta bantuan saat mereka mengalami krisis keluarga, serta adanya pendidikan Parenting yang disertai dengan dukungan dari pihak sekolah untuk mengatasi praktek prostitusi *online* itu di lingkungan keluarga. orang tua dan keluarga juga harus membentengi anak-anaknya dari hal-hal yang berbau pornografi sebagai dampak buruk dari internet. Orang tua juga harus mengontrol apa yang diakses oleh anaknya jangan sampai mereka terjebak ke dalam hal-hal negatif sehingga terjerat dalam prostitusi *online* tersebut. disitulah hadirnya peran yang begitu besar orang tua untuk bisa mengatasi praktek prostitusi *online* ini bagi remaja.⁶⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Schneider, Atkinson, dan Tardiff memberikan fakta yang cukup baik jika anak mempunyai kelekatan yang baik dengan orang tuanya mereka juga mempunyai kemampuan untuk berteman yang bagus, baik teman yang dikenalnya maupun pertemanan dengan teman yang dekat. Berbagai macam tingkah laku dari remaja tersebut tidak bisa dilepaskan dari hubungan dan pendidikan dari orang tua remaja tersebut. Kartini Kartono mengatakan jika tingkah laku yang dalam diri remaja tersebut tidak dikehendaknya dapat disembuhkan jika itu gambaran dari keluarga remaja tersebut.⁶¹

Kelekatan atau *attachment* memiliki beberapa manfaat untuk diri remaja tersebut. Manfaat yang diperoleh adalah membantu mengoptimalkan emosi yang lebih baik lagi sehingga memiliki harga diri yang tinggi di dalam kehidupannya sehingga remaja tersebut dapat menguasai serta mengeksplorasi dunia sosial yang baru dalam kondisi yang sehat serta dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk dalam kehidupannya. Sehingga kelekatan ini memiliki fungsi yang besar untuk bisa mengatasi prostitusi *online* yang dilakukan oleh remaja. Kelekatan ini bisa dibentuk dengan keluarga, sekolah, masyarakat, teman sepermainan yang positif sehingga anak merasa terikat dengan aturan sosial yang ada di dalamnya dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang dalam aturan sosial tersebut.⁶²

Keterikatan remaja pada individu dalam sebuah masyarakat dengan individu lainnya baik dalam kegiatan sendiri maupun bermasyarakat, apakah itu sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam kehidupan sehari-hari dan ditunjang dengan ketaatan serta kepatuhannya dalam norma hukum yang ada maka kontrol sosial ini bisa menjadi sarana yang ampuh untuk menanggulangi prostitusi online tersebut.⁶³

Dukungan kelekatan dari keluarga adalah faktor penting yang dapat membentuk karakter dan perilaku remaja terhadap keterlibatan aktif mereka dalam prostitusi online serta mencegah mereka

⁵⁸ Nining Dwi Astuti and Kamsih Astuti, "Kelekatan Anak Dan Orangtua Dengan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja," in *Pengembangan Sumber Daya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal* (Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat V Tahun 2020, (Purwokerto: LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020), hlm 664.

⁵⁹ Ardianti Agustin et al., "Kelekatan Orangtua Terhadap Perilaku Agresif Remaja," in *Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi*, Vol. 8 No. 1, (2021) : 497.

⁶⁰ Diyah Utami, dkk, "Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga," *The Journal of Society & Media*, Vol.1, No. 2, (2017): 71.

⁶¹ Ardianti Agustin et al., *Op.Cit*, hlm 497.

⁶² Suci Lia Sari, dkk, *Op.Cit*, hlm 61.

⁶³ Gde Made Swardhana, dkk, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dan Kenakalan Siswa Sma : Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial Dan Kearifan Lokal Di Bali," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4 No. 1, (2015) : 42.

terlibat dalam praktik tersebut. Berbagai jenis dukungan kelekatan keluarga dapat diidentifikasi dan diterapkan untuk membantu remaja menahan diri dari perilaku berbahaya semacam itu.

- a. Komunikasi yang mendalam antara orang tua dan anak sangat mendasar untuk perkembangan kelekatan di tingkat keluarga. Dengan menjalin komunikasi yang efektif, baik non-verbal maupun verbal, orang tua dapat membantu menciptakan suasana yang membuat remaja nyaman berdiskusi tentang masalah, kekhawatiran, dan pertanyaan yang mereka miliki. Melalui dialog terbuka, remaja dapat lebih memahami bahaya prostitusi *online* dan pentingnya menghindari tindakan tersebut.
- b. Memberikan seperangkat nilai dan norma moral keluarga yang jelas sangat penting dalam memberikan arahan bagi remaja. Sementara remaja sangat membutuhkan kompas moral yang kuat untuk membantu mereka menavigasi dunia yang kompleks, bimbingan moral keluarga yang kuat, seperti integritas, belas kasih, dan tanggung jawab menawarkan dukungan semacam itu. Remaja dengan nilai keluarga yang kuat cenderung lebih berhati-hati ketika menghadapi tekanan teman sebaya atau media yang mendukung keterlibatan mereka.
- c. Ketiga, bBeserta dukungan emosional dan moral yang konsisten, fungsi kelekatan keluarga juga mencakup aspek-atap lain yang tidak kalah penting. Remaja yang merasa didukung dan diterima oleh keluarga akan lebih percaya diri dan lebih nyaman dalam mengekspresikan dirinya. Dengan memiliki jaringan dukungan yang kuat di rumah, remaja akan mampu menghadapi berbagai tekanan dari luar tanpa perlu mencari pengganti dari lingkungan yang tidak sehat.
- d. Memperkuat kelekatan keluarga dengan mengajak remaja ikut serta dalam kegiatan keluarga yang bersifat positif dan membangun. Selain itu, makan malam bersama, olahraga, maupun diskusi, juga bisa dijadikan sarana untuk memperkuat hubungan dan interaksi antar anggota keluarga. Remaja yang merasa terlibat dalam kehidupan keluarganya cenderung lebih terikat kepada keluarganya dan tidak ingin mencari pengganti di luar.

Pemberian kasih sayang dalam masyarakat (Segi *Commitment*)

Langkah yang kedua ini berkaitan erat dengan langkah yang pertama tadi yaitu kelekatan. Untuk langkah yang kedua ini lebih ditunjukkan yaitu pemberian perhatian sebagai bentuk kasih sayang masyarakat kepada remaja agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan dapat tercela di mata masyarakat.⁶⁴ Jika masyarakat, entah itu lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya memberikan perhatian dan kasih sayang, maka remaja tersebut memiliki kecenderungan untuk merasa dicintai dan dikasihi sehingga mereka akan amat sedih jika kehilangan sesuatu hal yang mencintai dan menyayangnya yang disebabkan oleh perbuatan tercela yang dilakukan olehnya.⁶⁵ Oleh karena itu penekanan terhadap kenakalan remaja dengan cara pemberian kasih sayang tersebut harus dilakukan dengan sinergitas antara masyarakat dan juga lembaga terkecil dalam remaja tersebut yaitu keluarga sehingga bisa menghindarkan remaja tersebut dari jebakan prostitusi *online*.⁶⁶

Penanggulangan prostitusi *online* di kalangan remaja dapat dilihat melalui lensa teori kontrol sosial informal yang diusulkan oleh Sampson dan Laub. Teori ini menyatakan bahwa proses-proses tertentu dalam rentang kehidupan seseorang dapat menyebabkan ikatan sosial yang lemah pada pelaku kriminal dewasa. Pada pelaku kriminal dewasa yang memiliki masa remaja yang delinquen, rendahnya kontrol diri dan sosialisasi yang bermasalah pada tahap-tahap awal kehidupan diasumsikan telah mengarah pada pelanggaran hukum selama masa remaja, yang pada gilirannya mengakibatkan terbentuknya ikatan sosial yang bermasalah dan perilaku menyimpang pada masa dewasa. Teori ini juga mengemukakan bahwa ikatan sosial yang lemah menjadi dasar perilaku kriminal pada pelaku dewasa, bahkan jika mereka tidak melakukan kenakalan saat remaja.⁶⁷ Perkembangan pada masa dewasa dapat

⁶⁴ Frank Ferdik, "Citizen Satisfaction with the Police and College-Based Informal Social Controls: An Unexpected Finding," *Journal of Criminal Justice*, Vol. 8, No. 7, (2023) : 4.

⁶⁵ Michael A. Cretacci et al., "Bonding to Bamboo: A Social Control Explanation of Chinese Crime," *International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS)*, Vol. 13, No. 1, (2018): 133.

⁶⁶ Fuadi Isnawan, "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Terhadap Balita Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial (Studi Kasus Remaja NF Di Sawah Besar, Jakarta Pusat)," *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5 No. 1, (2020) : 27.

⁶⁷ Joost H.R. van Onna and Adriaan J.M. Denkers, "Social Bonds and White-Collar Crime: A Two-Study Assessment of Informal Social Controls in White-Collar Offenders," *Deviant Behavior*, Vol. 40, No. 10, (2019) : 1210.

melemahkan, mengganggu, atau memutuskan ikatan sosial pada individu yang memulai hidup mereka dengan normal. Dengan mengaplikasikan teori ini dalam konteks prostitusi *online* di kalangan remaja, kita dapat memahami bahwa rendahnya kontrol diri dan sosialisasi yang bermasalah sejak dini berpotensi mengarahkan remaja pada keterlibatan dalam aktivitas ilegal ini. Ketika remaja tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas, mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan godaan untuk terlibat dalam prostitusi *online*

Pemberian kasih sayang ini juga melibatkan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan remaja tersebut agar mereka tidak melakukan ataupun terlibat prostitusi *online*. Perhatian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut ialah sebagai bagian dari mereka memiliki kasih sayang terhadap remaja yang ada di dalam masyarakatnya.⁶⁸ Hal itu nampak dari mereka yang membuat mereka terlibat untuk melakukan segala hal untuk bisa mengatasi dan juga mencegah perbuatan yang tercela tersebut. Keterlibatan tersebut antara lain :⁶⁹

- a. Memberikan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi prostitusi *online* sangat penting. Melalui program-program pendidikan dan kampanye sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat diberi pemahaman yang mendalam tentang risiko dan dampak negatif dari praktik prostitusi *online*. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya tersebut dan membentuk sikap yang menolak terhadap tindakan tersebut
- b. Memberikan berbagai macam nasehat yang dilakukan secara langsung kepada remaja agar tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan mereka di kemudian hari dan bisa membuat mereka luntur berbagai macam norma yang ada di dalam masyarakat yaitu norma hukum, sosial, susila dan agama. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif dan juga upaya penyembuhan agar mereka tidak melakukan perbuatan yang tercela tersebut.
- c. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di sekitar remaja juga merupakan bentuk pemberian kelekatan dari masyarakat. Ketika remaja merasa diterima dan didukung oleh lingkungan sekitarnya, baik itu teman sebaya, tetangga, atau masyarakat luas, mereka cenderung merasa lebih nyaman untuk berinteraksi secara positif dan mengembangkan hubungan yang sehat. Dengan memiliki jaringan dukungan yang kuat di masyarakat, remaja akan lebih mampu untuk mengatasi tekanan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi, termasuk godaan untuk terlibat dalam prostitusi *online*.
- d. Menciptakan kesempatan untuk partisipasi dalam kegiatan positif dan membangun juga dapat membantu memperkuat kelekatan remaja dengan masyarakat sekitar. Melalui kegiatan seperti kegiatan sosial, olahraga, atau kegiatan seni budaya, remaja dapat merasa terlibat dalam kehidupan masyarakat secara positif dan membentuk ikatan yang kuat dengan rekan-rekan sebaya dan anggota masyarakat lainnya. Hal ini dapat membantu mengurangi rasa isolasi dan kesepian yang mungkin dirasakan oleh remaja, serta memberikan mereka alternatif yang sehat untuk menghabiskan waktu dan energi mereka.
- e. Melakukan pembicaraan dengan orang tua atau juga bisa wali dari remaja tersebut untuk bersama-sama mencari jalan keluar jika anak tersebut sudah terlanjur melakukan atau terlibat prostitusi *online* agar tidak semakin memburuk lagi.
- f. Memberikan teladan yang positif oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti pemimpin lokal, guru, atau tokoh agama, juga dapat membantu memperkuat kelekatan remaja dengan masyarakat. Ketika remaja melihat bahwa orang-orang yang mereka kagumi dan hormati mengutamakan nilai-nilai yang positif dan menolak praktik-praktik yang merugikan, mereka cenderung untuk meniru sikap dan perilaku tersebut. Oleh karena itu, dukungan dan teladan dari tokoh-tokoh masyarakat dapat membantu membentuk sikap yang menolak terhadap praktik prostitusi *online*.
- g. Langkah selanjutnya ataupun langkah yang terakhir di sini semua elemen masyarakat memiliki keberanian untuk membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai perbuatan yang tercela tersebut sehingga ada upaya nyata dari pejabat yang berwenang untuk mengatasi dan menanggulangi perbuatan yang tercela tersebut.

⁶⁸ Carolyn Gentle-Genitty, "Understanding Juvenile Delinquent Behavior through Social Bonding," *IATDP Journal*, Vol. 8, No. 2, (2019): 11.

⁶⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 134.

Pemanfaatan waktu luang dengan hal yang positif (Segi *Involvement*).

Involvement dari remaja tersebut bisa dikategorikan sebagai partisipasi sosial di mana hal itu diberikan sebagai tanda paguyuban. Dari hal tersebut bisa untuk memotivasi remaja lain untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Keterlibatan dalam partisipasi tersebut akan membuat remaja terdorong untuk mau berperilaku dan juga terlibat di berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat di mana dia tinggal.⁷⁰ Jika remaja tersebut memiliki peran aktif dalam organisasi yang ada di dalam masyarakat maka mereka akan memiliki kecenderungan yang begitu kecil untuk melakukan penyimpangan yang dalam hal ini prostitusi *online*.⁷¹

Ada beberapa langkah positif yang dapat ditempuh agar remaja terhindar dari perbuatan yang menyimpang tersebut. Hal tersebut dilakukan agar waktu luang yang ada di dalam remaja tersebut bisa dimanfaatkan ke dalam hal yang positif sehingga mereka tidak akan memiliki waktu untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. H. M. Arifin, yang menyatakan bahwa langkah yang perlu ditempuh antara lain :⁷²

- a. *Community planning* artinya adanya perencanaan dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dari remaja tersebut dalam bentuk organisasi tertentu. Organisasi tersebut bisa organisasi kepemudaan, kepramukaan, kesenian, olahraga, maupun organisasi remaja yang memiliki sifat nonfiliasi politis dan lain sebagainya.
- b. Adanya karang taruna yang ada di dalam tengah masyarakat tersebut yang memiliki tujuan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan waktu luang yang baik dan benar. Kegiatan tersebut juga memiliki tujuan untuk melakukan penyebaran bahwa mereka harus bisa untuk menyelesaikan berbagai macam problematika yang ada.

Disiplin merupakan salah satu cara untuk menghadapi kenakalan remaja dalam diri mereka. Sebagaimana kartini Kartono, seorang aktivis pendidikan Indonesia asal Jepara, dengan cara mendidik remaja bagaimana memanfaatkan waktu senggang secara konstruktif agar mereka mampu memenuhi kebutuhan untuk belajar, bekerja, serta berekreasi. Ketiga hal tersebut bisa dicapai dengan disiplin yang tinggi. Dengan demikian diharapkan akan terhindar dari perilaku deviatan dan juga diharapkan remaja penerus bangsa tidak menjadi cacat moral. Pada pemasaran program ini biasanya akan dilakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi pemuda dalam kegiatan pembuatan program yang lebih kompleks yaitu berupa berbagai seminar yang bertujuan untuk mengedukasi para remaja menghadapi dunia kerja dan hidup di masyarakat dengan baik.

Menghalau aktifitas menyimpang seperti keputuan *online* bisa diatasi dengan pendekatan diferensiasi. Pada remaja dengan berbagai bentuk partisipasi atau keterlibatan, dapat dilakukan pada kegiatan pendidikan serta kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mereka lakukan sebagai alasan untuk mengorganisasikan waktu dan mengisi waktu luang mereka dengan aktivitas yang lebih positif. Bergabung ke dalam organisasi seperti yang didiami di sekolah, menjadi anggota team olahraga dan kreatif lainnya seperti teater dan seni lainnya, bisa dikelompokkan sebagai kegiatan yang mampu menambah dan membukan wawasan dengan teman sebaya yang memiliki minat yang sama.

Pasalnya, ikut serta dalam kegiatan dalam komunitas lokal juga sangat berguna bagi remaja. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, sukarela, atau proyek pengabdian masyarakat, remaja merasa secara aktif berkontribusi dalam membangun dan memperkuat komunitas. Kegiatan ini membantu mereka untuk lebih memiliki tanggung jawab dan memberikan kesempatan untuk belajar beberapa keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kolaborasi yang penting dalam pembangunan diri dan sosial mereka.

Lebih lanjut, partisipasi dalam aktivitas keagamaan atau kegiatan rohani dapat bermanfaat dengan memberikan arah dan arti kehidupan yang positif dalam diri seorang remaja. Kegiatan seperti menghadiri rite, grup doa, dan pendidikan agama menjadi salah satu cara bagi komunitas remaja untuk memberikan dukungan moral dan nilai-nilai yang positif dalam berbagai pilihan bagi remaja. Kegiatan

⁷⁰ Kumju Hwang and Hyemi Um, "Social Controls and Bonds of Public Information Consumer on Sustainable Utilization and Provision for Computing," *Sustainability*, Vol. 13, No. 9, (2021): 4.

⁷¹ Adri Apriansah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Balapan Liar Di Desa Sangatta Utara," *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 9, No. 1, (2021): 104.

⁷² Baynar Rodiana, *Penanggulangan Kenakalan Remaja Menurut Prof. H. M. Arifin (Analisis Bimbingan Dan Konseling Islam)*, (Lampung : UUIIN Raden Intan, 2019), hlm 71.

ini memberikan arah dalam membangun identitas dan prinsip yang kuat serta mengajak remaja percaya diri dalam menolak untuk tidak tergoda dan tertekan oleh lingkungan.

Meningkatkan iman dan taqwa (Segi *Belief*).⁷³

Hirschi menekankan pentingnya ikatan orang tua dalam pengembangan kepercayaan remaja terhadap aturan-aturan masyarakat. Menurut Hirschi, kepercayaan ini mencakup pandangan bahwa aturan-aturan umum dalam masyarakat adalah adil dan wajar untuk diikuti. Hal ini tidak berarti bahwa individu harus mematuhi setiap aturan tanpa pengecualian, tetapi lebih kepada keyakinan dasar bahwa hukum memiliki pentingnya dan seharusnya diikuti. Menurut Hirschi, semakin kuat keyakinan seorang individu terhadap keadilan aturan-aturan masyarakat, semakin kecil kemungkinan individu tersebut untuk melanggar aturan tersebut.⁷⁴

Penerapan teori ini menunjukkan bahwa salah satu langkah krusial dalam penanggulangannya adalah memperkuat kepercayaan remaja terhadap aturan-aturan sosial dan hukum yang ada.⁷⁵ Untuk mencapai hal ini, peran orang tua menjadi sangat penting. Orang tua harus berperan aktif dalam membangun dan memperkuat keyakinan remaja bahwa aturan hukum adalah penting dan adil untuk diikuti. Hal ini bisa dilakukan melalui dialog terbuka tentang pentingnya hukum, memberikan contoh perilaku yang patuh hukum, serta mendidik remaja tentang konsekuensi negatif dari pelanggaran hukum.

Pembinaan moral dan agama merupakan komponen integral dalam memperkuat keyakinan remaja terhadap aturan-aturan sosial dan hukum. Pembinaan moral bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam diri remaja.⁷⁶ Melalui pendidikan moral yang konsisten, remaja dapat memahami pentingnya berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, serta menyadari dampak negatif dari perilaku yang melanggar norma tersebut. Orang tua dapat memanfaatkan berbagai kesempatan sehari-hari untuk mengajarkan nilai-nilai moral, seperti saat terjadi konflik, dalam pengambilan keputusan, dan melalui teladan pribadi. Pembinaan agama, di sisi lain, memperkuat dimensi spiritual dan etis dalam kehidupan remaja. Ajaran agama yang mengajarkan tentang kebaikan, dosa, pahala, dan tanggung jawab moral kepada Tuhan dapat memberikan landasan kuat bagi remaja untuk menolak terlibat dalam prostitusi *online*. Orang tua dapat mengajak remaja untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, seperti shalat berjamaah, pengajian, dan kegiatan amal. Selain itu, pembelajaran agama yang mendalam dapat membantu remaja memahami konsekuensi spiritual dari perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga mereka terdorong untuk menjauhi tindakan-tindakan yang dilarang, termasuk prostitusi *online*.⁷⁸

Agama dan keyakinan memiliki fungsi sebagai pengendali perbuatan, sikap dan juga perkataan ajaran agama tersebut merasuk dan terinternalisasi ke dalam jiwa dari remaja tersebut. Hal ini dikarenakan dengan kepribadian tersebut remaja tergerak untuk berperilaku dan bertindak sesuai yang diyakininya.⁷⁹ Namun nilai keagamaan ini ialah salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi prostitusi *online* yang dilakukan oleh remaja tersebut, karena dengan pendekatan keagamaan maka berbagai macam faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan prostitusi *online* akan dapat ditanggulangi. Hal ini dikarenakan ajaran agama dapat mempertontonkan berbagai macam nilai yang berkaitan dengan moralitas dalam kehidupan masyarakat.

⁷³ Rahelia Barande, "Peran Tokoh Masyarakat Menanggulangi Kenakalan Remaja Toraja," *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 1, (2018) : 207.

⁷⁴ Michael A. Cretacci, dkk, "Young Pendas Cheat and Smoke: A Social Control Theory Explanation of Chinese University Students' Exam Cheating and Smoking," *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Vol. 13 No. 2, (2018) : 267.

⁷⁵ Ryan D. Schroeder, dkk, "Religiosity and Crime Revisited: Accounting for Non-Believers," *Deviant Behavior*, Vol. 39, No. 5, (2018) : 4.

⁷⁶ Joshua David Wright and Yuelee Khoo, "Empirical Perspectives on Religion and Violence," *Contemporary Voices*, Vol. 1, No. 3, (2019) : 5.

⁷⁷ Christopher H Seto and Iman Said, "Religious Perceptions of Crime and Implications for Punitiveness," *Punishment & Society*, Vol. 24, No. 1, (2020) : 50.

⁷⁸ Dadan Sumara, dkk, "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya," *Jurnal Penelitian Dan PPM*, Vol. 4, No. 2, (2017) : 348.

⁷⁹ Siying Guo and Christi Metcalfe, "Religion as a Social Control: A Longitudinal Study of Religious Involvement and Substance Use," *Crime & Delinquency*, Vol. 65, No. 8, (2018) : 5.

Banyak hal yang ada dalam pembahasan mengenai korelasi agama dan pencegahan kejahatan ini, seperti aspek afektif, kognitif dan psikomotor yang saling berimbang dalam agama. Di dalam secara kognitif, berbagai macam nilai dari ajaran agama bisa memotivasi remaja untuk melakukan perkembangan mengenai kemampuan secara intelektualnya mungkin. Pada efektif, berbagai macam nilai dari ajaran agama dapat membuat remaja tersebut memiliki sikap yang Teguh dan aku sesuai dengan ajaran agama. Yang terakhir aspek psikomotor, remaja diharapkan akan memiliki kemampuan untuk melakukan penanaman dalam hal yang berkaitan dengan ajaran agama. Dengan melakukan pendekatan berdasarkan ajaran agama yang dan utuh tersebut, maka remaja akan memiliki kesadaran jika agama itu bukanlah alat sebagai penghalang dari remaja, akan tetapi menjadikan dorongan atau motivasi bagi remaja tersebut yang di dalam ajaran agama tersebut mengajarkan berbagai macam nilai dan moral yang bisa membuat remaja tersebut terhindar dari berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan prostitusi *online* yang dilakukan di media sosial tersebut dan bisa menghindari hal-hal negatif yang berkaitan dengan hal tersebut.⁸⁰

SIMPULAN

Penanggulangan prostitusi *online* melalui media sosial menjadi penting karena fenomena ini dipicu oleh kemajuan teknologi dan media sosial yang memfasilitasi komunikasi serta transaksi secara anonim dan mudah. Prostitusi *online* melibatkan pekerja seks komersial, mucikari, dan pengguna jasa, dan kemudahannya memperluas jangkauan serta menurunkan risiko dibandingkan prostitusi konvensional. Prostitusi *online* juga berdampak pada moralitas masyarakat dan harkat martabat wanita, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma kesusilaan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya penanggulangan perlu mencakup pendidikan moral, penguatan hukum, dan perlindungan korban, untuk mencegah tindakan eksploitasi dan perdagangan orang. Penanggulangan ini harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat guna memastikan Indonesia yang lebih adil, aman, dan bermartabat.

Penanggulangan prostitusi *online* di kalangan remaja memerlukan pendekatan komprehensif yang mengutamakan kelekatan (*attachment*), kasih sayang (*commitment*), pemanfaatan waktu luang yang positif (*involvement*), serta peningkatan iman dan taqwa (*belief*). Kelekatan dengan keluarga dan lingkungan, seperti teman sebaya dan sekolah, menciptakan rasa aman dan kasih sayang yang mendukung perkembangan positif remaja dan mengurangi risiko perilaku menyimpang. Dukungan emosional dari keluarga dan masyarakat memperkuat kelekatan, sehingga remaja cenderung menjauhi perilaku negatif. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan positif seperti organisasi pemuda dan kegiatan komunitas membantu remaja mengisi waktu luang dengan aktivitas bermanfaat. Terakhir, peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui pembinaan agama memperkuat nilai moral dan spiritual, membimbing remaja untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Pendekatan ini melibatkan sinergi antara keluarga, masyarakat, sekolah, dan tokoh agama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menjaga remaja dari godaan prostitusi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama, 2013.
- Astuti, Nining Dwi and Kamsih Astuti. "Kelekatan Anak Dan Orangtua Dengan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja," in *Pengembangan Sumber Daya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal* (Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat V Tahun 2020. Purwokerto: LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dulkiah, Moh. *Sosiologi Kriminal*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020.
- Martha, Aroma Elmina. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera, 2020.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muttaqin, Raisul. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normati*. Bandung : Nusa Media, 2011.

⁸⁰ Tri Andria, "Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9 No. 1, (2016) : 179.

- Rodiana, Baynar. *Penanggulangan Kenakalan Remaja Menurut Prof. H. M. Arifin (Analisis Bimbingan Dan Konseling Islam)*. Lampung : UIN Raden Intan, 2019.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Widodo, Wahyu. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Press, 2015.

Jurnal

- Agustin, Ardianti, et al., "Kelekatan Orangtua Terhadap Perilaku Agresif Remaja," in *Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi, Vol. 8 No. 1*, (2021) : 497
- Anarta, Fikri. "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3, (2021): 488
- Andria, Tri. "Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja," *Jurnal Bimas Islam, Vol. 9 No. 1*, (2016) : 179
- Apriyansah, Adri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Balapan Liar Di Desa Sangatta Utara," *eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 9, No. 1*, (2021): 104
- Badruzaman, Dudi. "Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam," *Al Amwal, Vol. 2, No. 1*, (2019) : 58
- Barande, Rahelia. "Peran Tokoh Masyarakat Menanggulangi Kenakalan Remaja Toraja," *eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 1*, (2018) : 207
- Barbara J. Costello and John H. Laub, "Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency," *Annual Review of Criminology* 3 (2020) : 22
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 1*, (2019) : 33
- Callie H. Burt, "Self-Control and Crime: Beyond Gottfredson & Hirschi's Theory," *Annual Review of Criminology* 3 (2020): 45
- Chien-Jen Chiang et al., "Social Bonds and Profiles of Delinquency among Adolescents: Differential Effects by Gender and Age," *Children and Youth Services Review* 110 (2020) : 5
- Cho, Seo-Young, dkk, "Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?," *London School of Economics and Political Science*, 2013, 22
- Cretacci, Michael A. et al., "Bonding to Bamboo: A Social Control Explanation of Chinese Crime," *International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS)*, Vol. 13, No. 1, (2018): 133
- Cretacci, Michael A., dkk. "Young Pendas Cheat and Smoke: A Social Control Theory Explanation of Chinese University Students' Exam Cheating and Smoking," *International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol. 13 No. 2*, (2018) : 267
- Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3*, (2019): 355
- David Abeling-Judge, "Social Bonding Experiences Facilitating Desistance in Adolescence," *Crime & Delinquency, Vol. 67, no. 2* (2020) : 5
- Diyah Utami, dkk, "Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga," *The Journal of Society & Media, Vol.1, No. 2*, (2017): 71
- Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 3*, (2021): 935
- Edmund Breckin, "How Can Conditional Cash Transfers Diminish Crime? An Application of Travis Hirschi's Social Control Theory," *Crime Prevention and Community Safety* 21 (2019): 300
- Enzmann, Dirk. "Michael R. Gottfredson and Travis Hirschi," *International Criminology* 2 (2022) : 99
- Fadri, Zainal. "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online Dalam Pandangan Talcott Parsons," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, Vol. 2, No. 2*, (December, 2020) : 214
- Farell, Amy and Shea Cronin. "Policing Prostitution In An Era Of Human Trafficking Enforcement," *Crime Law Soc Change* 64 (2015): 216
- Ferdik, Frank. "Citizen Satisfaction with the Police and College-Based Informal Social Controls: An Unexpected Finding," *Journal of Criminal Justice, Vol. 8, No. 7*, (2023) : 4
- Fikri Anarta, Rizki M Fauzi, Suci Ramadhani, et al., "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3, (2021): 492

- Foret, François and Lucrecia Rubio Grundell. "European Morality Politics in the European Union: The Case of Prostitution," *Sexuality & Culture* 24 (3030) : 5
- Genitty, Carolyn Gentle. "Understanding Juvenile Delinquent Behavior through Social Bonding," *IATDP Journal*, Vol. 8, No. 2, (2019): 11
- Gilges, Giovanna. "Activism for Sex Workers in the Netherlands: Interview with Jan Visser about Foundation and End of De Rode Draad, 1976 to 2012," *Moving the Social* 59 (2018): 15
- Grohs, Stephan. "Contested Boundaries: The Moralization and Politicization of Prostitution in German Cities," *European Urban and Regional Studies* 27, no. 2 (2019): 5
- Guangzhen Wu et al., "Do Social Bonds Matter? Social Control Theory and Its Relationship to Desistance From Substance Abuse in China," *Journal of Drug, Issues* 51, no. 1 (2021) : 52
- Guo, Siying and Christi Metcalfe. "Religion as a Social Control: A Longitudinal Study of Religious Involvement and Substance Use," *Crime & Delinquency*, Vol. 65, No. 8, (2018) : 5
- Hamid, Abd. "Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi Di Kepolisian Resor Pasaman Barat," *Swara Justisia*, Vol. 6, No. 1, (2022): 48
- Hidayatullah, Syarif. "Sudut Pandang Hukum Islam Dan Positif Dalam Melihat Kasus Prostitusidan Hubungan Seks Di Luar Nikah," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2021) :
- Hwang, Kumju and Hyemi Um. "Social Controls and Bonds of Public Information Consumer on Sustainable Utilization and Provision for Computing," *Sustainability*, Vol. 13, No. 9, (2021): 4
- Isnawan, Fuadi. "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Terhadap Balita Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial (Studi Kasus Remaja NF Di Sawah Besar, Jakarta Pusat)," *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5 No. 1, (2020) : 27
- Julia Meinert and Jost Reinecke, "Self-Control during Adolescence: Examining the Stability of Low Self-Control and the Effects of Parental Social Controls," *European Journal of Criminology*, Vol. 15, No. 5, (2017): 13
- Kristiyanto, Eko Noer. "Jangkauan Hukum Nasionalterhadap Prostitusi Daring," *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 19, No. 1, (2019) : 6
- Lin Liu, "Family, Parochial, and Public Levels of Social Control and Recidivism: An Extension of the Systemic Model of Social Disorganization," *Crime & Delinquency*, Vol. 66, No. 6, (2020) : 5
- Madjid, Dinda Zuliani, et al., "Student as *Online* Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City)," *Law Research Review Quarterly*, Vol. 5, No. 2, (2019): 214
- Maria D.H. Koeppel and Kimberly A. Chism, "Substance Use and Sexual Orientation: A Test of Hirschi's Social Bonds Theory," *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 4, No. 3, (2018) : 281
- Mehmet Aslan, Vikinta Rosinaite, and Lasha Khojanashvili, "Social Control Theory Variables in Conceptualizing Bonding Models of Attachment Theory and Adolescent Development," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 8, No. 2, (2019) : 202
- Muhtadi,Afif Fathin. "Prostitusi *Online* Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurist-Diction* Vol. 4, No. 6, (2021) : 2133
- Nurgiansah, T Heru. "Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 17, No. 1, (2020): 31
- Onna, Joost H.R. van and Adriaan J.M. Denkers. "Social Bonds and White-Collar Crime: A Two-Study Assessment of Informal Social Controls in White-Collar Offenders," *Deviant Behavior*, Vol. 40, No. 10, (2019) : 1210
- Sabri, Muhammad. "Menemukan Kembali Spirit Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab: Timbangan Nalar Philosophia Perennis," *Jurnal Pembumian Pancasila*, Vol. 1, No. 1, (2021) : 26
- Schroeder, Ryan D., dkk. "Religiosity and Crime Revisited: Accounting for Non-Believers," *Deviant Behavior*, Vol. 39, No. 5, (2018) : 4
- Seto, Christopher H and Iman Said. "Religious Perceptions of Crime and Implications for Punitiveness," *Punishment & Society*, Vol. 24, No. 1, (2020) : 50
- Shan Jiang and Lei Dong, "Social Control and Self-Control: A Serial Mediation Model From Economic Hardship to Juvenile Aggression," *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 37, No. 5, (2020) : 4
- Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, (2015): 391

- Suci Lia Sari, dkk, "Kelekatan Orangtua Untuk Pembentukan Karakter Anak," *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, Vol. 1 No. 1, (2018) : 11
- Sujung Cho and Jeoung Min Lee, "Explaining Physical, Verbal, and Social Bullying among Bullies, Victims of Bullying, and Bully-Victims: Assessing the Integrated Approach between Social Control and Lifestyles-Routine Activities Theories," *Children and Youth Services Review*, Vol. 9 No. 1, (2018): 373
- Sukardi, Ellora, et al., "Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional; Republik Indonesia*, Vol. 9, No. 1, (2021) : 567
- Sulastris Siahaan and Monica Margareth, "Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok," *Anomie*, Vol. 1, No. 1, (2019): 26
- Sumara, Dadan, dkk. "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya," *Jurnal Penelitian Dan PPM*, Vol. 4, No. 2, (2017) : 348
- Sutardja, Putri Salsabila. "Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online Dalam Kasus Di Madiun," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2021): 263
- Swardhana, Gde Made, dkk, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dan Kenakalan Siswa Sma : Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial Dan Kearifan Lokal Di Bali," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4 No. 1, (2015) : 42
- Sydney M. Hahlbeck and Anthony G. Vito, "Adolescent Marijuana Dependence: The Role of Social Bonds and Social Learning Theory," *Journal of Psychoactive Drugs*, Vol. 54, No. 1, (2022) : 2.
- Ty Miller and Mike Vuolo, "Examining the Antiscetic Hypothesis Through Social Control Theory: Delinquency, Religion, and Reciprocation Across the Early Life Course," *Crime & Delinquency*, Vol. 64, No. 11, (2108) : 5
- Ummah, Khuntum Khaira, dkk, "Penerapan Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Sebagai Perwujudan Jiwa Sosial Mahasiswa Prodi Ppkn Fkip Universitas Jambi," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, (2023): 4
- Wright, Joshua David and Yueleee Khoo. "Empirical Perspectives on Religion and Violence," *Contemporary Voices*, Vol. 1, No. 3, (2019) : 5
- Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, (2020) : 11
- Xin Jiang, Xiaojin Chen, and Yue Zhuo, "Self-Control, External Environment, and Delinquency: A Test of Self-Control Theory in Rural China," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol. 64, No. 16, (2020) : 3
- Yinzhi Shen and Hua Zhong, "Rural-to-Urban Migration and Juvenile Delinquency in Urban China: A Social Control Perspective," *Asian Journal of Criminology*, Vol. 1 No. 3, (2018) : 214
- Yuherawan, Deni Setya Bagus dan Subaidah Ratna Juita. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online," *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, (2020) : 322

Website

- <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/26/alasan-pria-di-sukoharjo-habisi-gadis-15-tahun-yang-dikencaninya-lewat-michat-tidak-sesuai-durasi>
- <https://metro.sindonews.com/read/584324/170/ini-penyebab-maraknya-open-bo-di-media-sosial-1635574234>
- <https://news.detik.com/berita/d-5763832/deretan-kasus-open-bo-yang-bikin-geger>
- <https://regional.kompas.com/read/2023/01/26/094858878/kasus-gadis-15-tahun-dibunuh-teman-kencan-michat-di-sukoharjo-kpai-des>
- <https://www.sintesanews.com/fenomena-open-bo-pada-generasi-milenial/>